



PUTUSAN

Nomor : 372 / Pdt / 2011 / PT Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. ULIL FUAD bin SOEROJI, beralamat Desa Tlogorejo, RT.01
RW.04, Kec. Karangawen, Kab. Demak ;

2. AZIZAH binti SOEROJI, beralamat Desa Tlogorejo, RT.02
RW.05, Kec. Karangawen, Kab. Demak ;

3. ANIS WATUR ROFIAH bin SOEROJI, beralamat Desa Tlogorejo,
RT.02 RW.05 Kec. Karangawen, Kab. Demak ; -----

4. UMI MUALAMAH binti SOEROJI, beralamat Desa Tlogorejo,
RT.01 RW.04, Kec. Karangawen, Kab.
Demak ;-----

5. SRI KUNTIARTI binti SUWARNO, beralamat Desa Mranggen,
Kec.Mranggen, Kab. Demak ; -----

6. SITI INAYAH binti SUWARNO, beralamat Jl. Kauman, RT.02
RW.02, Kec.Mranggen, Kab. Demak ;-----

7. Drs. KUNTIYARNO bin SUWARNO,beralamat Jl.Kauman,RT.03
RW.02 Kec.Mranggen Kab. Demak ;-----

8. AGUS SUSANTO bin SUWARNO, beralamat Jl. Kauman, No.
610, Kec. Mranggen, Kab. Demak ;-----

9. MUSLIH bin H. KAYAT, beralamat Desa Bandungrejo, Kec
Mranggen, Kab. Demak, bahwa karena sudah meninggal dunia diganti
oleh 4 (empat) orang anaknya yaitu : -----

9.1. NUR INSANI bin H. KAYAT, beralamat Desa
Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab.Demak ;

Hal 1 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9.2. MUHAMMAD TAUFIK bin H.KAYAT, beralamat
Desa Bandungrejo, Kec.Mranggen, Kab. Demak ;

9.3. HARDIN AMINATUL HIDAYAH bin H. KAYAT,
beralamat Desa Bandungrejo,Kec. Mranggen Kab.
Demak ;-----

9.4. MUHAMAD IMRON bin H. KAYAT, beralamat
Desa Bandungrejo Kec.Mranggen,Kab. Demak ;

10. ASIYAH binti NAHROWI, beralamat Desa
Bandungrejo RT.01, RW.02, Kec. Mranggen, Kab. Demak ;

11. KUMAIIDI bin H. KHANAFI, beralamat J1. Jatikusuman Desa
Mranggen RT. 06 RW.04, Kec. Mranggen, Kab. Demak ; -----

Dalam pengajuan banding memberikan Kuasa Hukum kepada ARWANI,
SH – Advokat beralamat di Jl. KH. Abdul Rahman No. 154 Menur,
Mranggen-Demak, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2010;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **TERLAWAN I,
II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, TURUT TERLAWAN VIII, IX**
; -----

melawan

Drs.ABDUL FATAH IDRIS, Pekerjaan : PNS (Dosen), beralamat di
Tlogotirto RT 02 RW 12 Desa Tlogorejo Kecamatan
Karangawen Kabupaten Demak ; -----

Dalam perkara banding memberi Kuasa Hukum kepada : EDY HARYONO,
SH dan EKO JUSTISianto, SH Advokat yang beralamat di Jl. Pucang
Elok I No.24 Perumnas Pucang Gading Demak, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2011 ;
-----Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**
semula **PELAWAN** ; -----

dan

Hal 2 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FATIMAH binti SOFYAN**, beralamat Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak ; -----
2. **MUSTAMAH binti SOFYAN**, beralamat Desa Tanggungharjo, Kec. Tanggungharjo, Kab. Grobogan ;-----
3. **MUHAMMAD SAEFUL bin SOEROJI**, beralamat Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak ; -----
4. **ROSIDAH binti H. SAERI**, beralamat Desa Tlogorejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak ; -----
5. **SUWAIBAH binti H. SAERI**, beralamat Desa Tlogorejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak ; -----
6. **MUSLIKAH binti H. SAERI**, beralamat Pondok Salafiah Al Munawir, Kel. Sendangguwo, Kota Semarang ;-----
7. **Drs. NASIKUN bin H. SAERI**, beralamat Desa Tlogorejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak ;-----
8. **MOH SOFWAN bin H. SAERI**, beralamat Desa Mranggen RT.01 RW.02, Kec. Mranggen, Kab. Demak ;-----
9. **FAROKAH binti H. SAERI**, sekarang sudah meninggal dunia digantikan 3 orang anaknya, yaitu : -----
 - 9.1. **HUMAM FAIROZI FAHMI**, beralamat Jl. Wahyu Asri Selatan I No.A.7 Ngalan Semarang ; -----
 - 9.2. **ROHI MAGHFUR**, beralamat Jl. Wahyu Asri Selatan I No. A.7 Ngalan Semarang ;-----
 - 9.3. **FIRDAUS FUAD HILMI**, beralamat Jl. Wahyu Asri Selatan I No.A.7 Ngalan Semarang ; -----
10. **HOIRIYAH binti KAERON**, beralamat J1. Pungkuran Desa Mranggen RT. 03 RW.02, Kec. Mranggen, Kab. Demak ; -----
11. **ZAENAL ARIFIN bin KAERON**, beralamat J1. Pungkuran Mranggen Desa Mranggen RT. 03 RW.02, Kec. Mranggen, Kab. Demak

Hal 3 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



; -----

12. JUNAEDI bin KAERON, beralamat Jl. Pungkuran Mranggen,
Desa Mranggen RT. 03 RW.02, Kec. Mranggen Kab.
Demak ;-----

13. SAEFUL ANWAR bin KAERON, beralamat Jl. Pungkuran
Mranggen, Desa Mranggen RT. 03 RW.02, Kec. Mranggen, Kab. Demak
;-----

14. ZAENI bin KAERON, beralamat Jl. Pungkuran, Desa Mranggen
RT. 03 RW.02, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

15. NUNUK SISWATI bt. SUWARNO, beralamat Jl. Kauman
Mranggen Desa Mranggen RT. 02 RW.02, Kec. Mranggen, Kab. Demak
;-----

16. RODIYAH binti SUWARNO, beralamat Jl. Kauman Mranggen,
Desa Mranggen RT. 02 RW.02, Kea Mranggen , Kab. Demak ;

17. MUTIATUN janda alm. H ROHMAT, beralamat Jl. Kauman
Mranggen Desa Mranggen RT. 02 RW.02, Kec. Mranggen , Kab. Demak
;-----

18. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Demak,
beralamat di Jl. Bayangkara Baru No. 1
Demak ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING** semula
TERLAWAN V, VI, VII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII,
TURUT TERLAWAN I, II, III, IV, V, VI, VII, X dan XI ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang duduknya perkara
sebagaimana termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Demak,

Hal 4 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Februari 2011 Nomor : 12 / Pdt .G. / 2010 / PN.Dmk yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

A. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Kuasa Terlawan I, I, II, V, III, X, ,XI,
II, III, IV, XV, Turut Terlawan.VIII dan Turut Terlawan IX
(Pelawan Rekonsensi) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menghukum Terlawan V,VII, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI,XXII, XXIII, Turut Terlawan I,II,III,IV,V,VI,VII,X secara
Verstek ; -----
2. Mengabulkan perlawanan / derden verzet pelawan untuk
seluruhnya; -----
3. Menyatakan menurut hukum pelawan adalah Pelawan yang
benar;
4. Menyatakan bahwa Terlawan I sampai dengan Terlawan XV
dan Terlawan XVI sampai dengan Terlawan XXIII dan Turut
Terlawan

I sampai dengan Turut Terlawan IX adalah tidak berhak atas tanah
dan rumah obyek sengketa; -----

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah SHM No.174 luas
 \pm 1849 m2 atas nama Alpini dengan batas-batas:

- -----
Utara : jalan Raya Mranggen (J1. Raya Semarang Purwodadi) ;
• -----
Selatan : jalan kampung Perbalan. (jalan desa) ; -----
• -----
Barat : tanah Abidin Saeen / Tarmidi.(Saeen, Maemunah,
Saedah) ; -----
• Timur : tanah Kardipan als. H. Rahmat /Bisri. Saodah) ;
• -----

Hal 5 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di atasnya berdiri bangunan rumah berbentuk limasan berukuran $\pm 10 \times 25$ m. Kerangka kayu jati dinding papan, atap genting lantai tanah. Terletak di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah milik sah Alpini. Yang berasal dari harta gono-gini H. Kasbullah dengan Sukimah ; -----

6. Menyatakan menurut Hukum jual beli yang dilakukan Pelawan selaku pembeli dengan Alpini selaku penjual terhadap tanah SHM No.174 luas ± 1849 m² atas nama Alpini dengan batas-batas : -----

- -----
Utara : jalan Raya Mranggen. (J1. Raya Semarang Purwodadi) ;
- ----- Sel
atan : jalan kampung Perbalan. (jalan desa) ; -----
- -----
Barat : tanah Abidin Saeon / Tarmidi. (Saeon, Maemunah, Saedah) ; -----
- Timur : tanah Kardipan als. H. Rahmat / Bisri. Saodah) ;

Yang di atasnya berdiri bangunan rumah berbentuk limas an berukuran $\pm 10 \times 25$ m. Kerangka kayu jati dinding papan, atap genting lantai tanah. Terletak di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah sah menurut hukum ; -----

7. Menyatakan Putusan Perkara Perdata No.9/Pdt.G/2002/PN.Dmk , jo No.:413/Pdt.G/2003/PT.Smg, jo No. 1934.K/Pdt/2004, jo No.:539.PK/Pdt/2008 bersifat tidak mengikat / tidak berkekuatan hukum ; -----

B. DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Kuasa Terlawan I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, Turut Terlawan. VIII dan Turut Terlawan IX

(Terlawan dalam Konpensi / Pelawan Konpensi) untuk seluruhnya ;

C. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Terlawan I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, Turut Terlawan. VIII dan Turut Terlawan IX (Terlawan dalam

Hal 6 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Pelawan Kompensi) (Terlawan I-XXIII) Turut Terlawan V, VII, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, Turut Terlawan X untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.3.031.000,00 (tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca Akte Pernyataan Permohonan banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Demak yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Februari 2011 PARA PEMBANDING / PARA TERLAWAN DAN TURUT TERLAWAN melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputusan oleh Pengadilan Negeri Demak tanggal 04 Februari 2011 Nomor : 12 / Pdt .G. / 2010 / PN.Dmk diperiksa dan diadili dalam peradilan tingkat banding ; ---

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat masing-masing oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak : tanggal 25 Februari 2011 dan 24 Februari 2011; Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang : tanggal 7 Juli 2011, dan 1 Agustus 2011, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 24 Mei 2011 yang menyatakan bahwa Pernyataan Permohonan banding oleh Para Pembanding/Para Terlawan dan Turut Terlawan tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak lawan ; -----

Membaca surat Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terlawan dan Turut Terlawan melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 15 Juli 2011 dan surat Memori banding tersebut masing-masing oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak : tanggal 22 Juli 2011 dan 25 Juli 2011; Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang : tanggal 19 Agustus 2011 dan 10 Agustus 2011; Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 10 Agustus 2011

telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak lawan ; -----

Hal 7 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Kontra Memori Banding diajukan oleh Terbanding/Pelawan melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 1 Agustus 2011 dan surat Kontra Memori banding tersebut masing-masing oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak tanggal 11 Agustus 2011; Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Agustus 2011; Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 12 Agustus 2011 telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak lawan ;

Membaca relas Pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (Inzage) yang dibuat masing-masing oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak tanggal 20 Juli 2011, 15 Juli 2011 dan 28 Juli 2011; Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Agustus 2011; Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 29 Juli 2011 yang menerangkan bahwa para pihak berperkara telah memberitahukan dengan resmi dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak yang diucapkan tanggal 04 Februari 2011 Nomor : 12 / Pdt .G. / 2010 / PN.Dmk dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Turut Terlawan XI dengan tidak dihadiri Kuasa Terlawan I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, Turut Terlawan VIII, Turut Terlawan IX serta Terlawan V, VII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, Turut Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, X ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada para pihak yang tidak hadir dipersidangan sebagaimana dalam relas pemberitahuan isi

Hal 8 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri, yang ditandatangani oleh Jusrisita/Jusrisita Pengganti Pengadilan Negeri Demak : masing-masing tertanggal 7 Februari 2011, 6 Mei 2011; Jusrisita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 1 Agustus 2011; Jusrisita Pengadilan Negeri Purwodadi tertanggal 24 Mei 2011 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan dan Turut Terlawan melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Para Pembanding semula Para Terlawan dan Turut Terlawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 15 Juli 2011 berisi keberatan-keberatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Demak pada halaman 36 alinea 1 dan 2 yang menyatakan bahwa terhadap EKSEPSI point 1.2,3, TERLAWAN I,II,III,IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan TURUT TERLAWAN VIII dan IX sekarang PEMBANDING tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak berpendapat bahwa Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) berdasarkan pasal 195 ayat (6) HIR yang menyatakan jika pelaksanaan keputusan itu dilawan juga, perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengaku barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal ini serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu diajukan kepada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu, dengan demikian maka eksepsi dan TERLAWAN I,II,III,IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan TURUT TERLAWAN VIII dan IX sekarang PEMBANDING

tidak beralasan dan haruslah ditolak adalah tidak benar ; -----

Alasan tidak benar adalah : -----

Hal 9 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Eksepsi Point 123 mengenai upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan-Putusan No.9/ Pdt.G / 2002 / PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt./ 2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT / 2004 jo. No. 539 PK / PDT / 2008 yang dikenal dalam hukum acara perdata adalah Peninjauan Kembali bukan Derden Verzet, sedangkan Derden Verzet merupakan upaya hukum luar biasa terhadap **Sita Conservatoir, Sita Revindicatoir dan Sita Eksekusi.** -----

Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR mengatur Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Sita Conservatoir, Sita Revindicatoir dan Sita Eksekusi yang isinya bahwa Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Sita Conservatoir, Sita Revindicatoir dan Sita Eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar Hak Milik, Jadi hanya dapat diajukan oleh Pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah Pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita, -----

bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan Fakta hukum adanya Surat Sita Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Demak atas Putusan-Putusan No. 9 / Pdt.G / 2002 / PN.Dmk jo. No.413 / Pdt/ 2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT/ 2004 jo. No. 539 PK / PDT / 2008. yang merupakan Pihak Pelawan / Terbanding karena pihak TERLAWAN I,II,III,IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan TURUT TERLAWAN VIII dan IX / PEMBANDING belum mengajukan Permohonan Eksekusi atas Putusan -Putusan No. 9 / Pdt.G / 2002 / PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt./ 2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT/ 2004 jo. No. 539 PK / PDT / 2008, maka Pihak Pelawan Sekarang Terbanding belum waktunya untuk mengajukan Perlawanan terhadap Sita Eksekusi Putusan No.9/ Pdt.G / 2002 / PN. Dmk Jo. No. 413 / Pdt / 2003 / PT. Smg Jo. No. 1934 K / PDT / 2004 Jo. No. 539 PK / PDT / 2008 karena Pihak PELAWAN tidak dirugikan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Semarang harus membatalkan Putusan Pengadilan

Negeri Demak No. 12/ Pdt.G/ 2010 / PN. Dmk karena bertentangan dengan Pasal 195 ayat (6) HIR dan dapat dikategorikan sebagai Pelawan yang tidak benar dan tidak jujur. -----

Hal 10 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Demak tidak lengkap karena tidak mempertimbangkan bagian - bagian dan Eksepsi dalam Replik akan tetapi hanya mempertimbangkan Eksepsi pada jawaban pertama TERLAWAN I,II,II,IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan TURUT TERLAWAN VIII dan IX sekarang PEMBANDING yaitu Pada halaman 36 alinea 3 dan 4 yang menyatakan bahwa terhadap Eksepsi TERLAWAN I,II,III,W, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan TURUT TERLAWAN VIII dan IX sekarang PEMBANDING No. 4,5,6, sudah memasuki materi Pokok Perkara maka Eksepsi tersebut haruslah ditolak adalah tidak benar . -----

Alasan tidak benar adalah : -----

Bahwa merupakan Kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan bagian - bagian dan gugatan, jawaban pertama, replik maupun dupliknya. -----

Bahwa yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak adalah mengenai derden verzet Pelawan / Terbanding berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata adalah NEBIS IN IDEM , karena telah terpenuhinya syarat -syarat NEBIS IN IDEM secara kumulatif Sebagai berikut : -----

a. Subyek atau pihak yang berperkara sama ;

b. Obyek gugatan sama ;

c. Bahwa terhadap perkara terdahulu telah ada Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ;

d. Bahwa Putusan bersifat positif ;

e. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya ;

Ad. a. SUBYEK ATAU PIHAK YANG BERPERKARA SAMA .

Pihak - pihak yang berperkara dalam perkara Perdata No. 9 / Pdt.G / 2002 / PN.Dmk jo. No. 413 / Pdt./ 2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT./ 2004 jo. No. 539 PK/PDT/2008 adalah : -----

1. Muslih bin Khayat ;

Hal 11 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ulil Fuad bin Saeroji ;

3. Azizah binti Saeroji ;

4. Anis Watur Rofiah binti Saeroji ;

5. Umi Mualamah binti Saeroji ;

6. Fatimah binti Sofyan ;

7. Mustamah binti Sofyan ;

8. Muhamad Saiful binti Sofyan ;

9. Sri Kuntiarti binti Suwarno ;

10. Siti Inayah binti Suwarno ;

11. Drs. Kuntiyarno bin Suwarno ;

12. Agus Susanto bin Suwarno ;

sebagai Penggugat I sampai dengan XII atau disebut
Para. Penggugat / Para Terbanding / Para Termohon Kasasi
I Para Termohon PK ; -----

MELAWAN :

1. Rosidah binti H. Saeri ; -----

2. Suwaibah binti H.Saeri ; -----

3. Muslikah binti H.Saeri ; -----

4. Drs Nasikun bin H,Saeri ; -----

5. Muh. Sofwan bin H. Saeri ; -----

6. Farokah binti H. Saeri ; -----

Hal 12 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat VI / Pembanding
/Pemohon Kasasi / Pemohon Peninjauan Kembali ; -----

7. Khoiriyah binti Koeron ; -----

8. Zainal Arifin bin Koeron ; -----

9. Junaidi bin Koeron ; -----

10. Saiful Anwar bin Koeron ; -----

11. Zaini bin Koeron ; -----

12. Nunuk Siswati bin Koeron ; -----

13. Rodiyah binti Suwamo ; -----

14. Asiyah binti H. Nahrowi ; -----

15. Kumaidi bin H, Khanafi ; -----

16. Mutiatun Janda Robmat ; -----

sebagai Turut tergugat I sampai X / Turut Terbanding / Turut
Termohon Kasasi / Turut termohon PK. -----

sedangkan Pihak - Pihak dalam perkara Perlawanan Pihak Ketiga No 12/
Pdt.G / 2010 / PN. Dmk adalah Drs. Abdul Fatah Idris Sebagai Pelawan
melawan : -----

1. Ulil Fuad bin Saeroji ; -----

2. Azizah binti Saeroji ; -----

3. Anis Watur Rofiah binti Saeroji ; -----

4. Umi Mualamah binti Saeroji ; -----

5. Fatimah binti Sofyan ; -----

6. Mustamah binti Sofyan ; -----

7. Muhamad Saiful binti Sofyan ; -----

8. Sri Kuntiarti binti Suwarno ; -----

9. Siti Inayah binti Suwarno ; -----

10. Drs. Kuntiyarno bin Suwarno ; -----

11. Agus Susanto bin Suwarno ; -----

sebagai Terlawan I sampai dengan XI , semula dalam Perkara
No.9/ Pdt.G / 2002 / PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt / 2003 / PT. Smg
jo. No. 1934 K / PDT / 2004 jo. No. 539 PK / PDT / 2008 sebagai
Penggugat / sampai dengan XII atau disebut Para Penggugat /
Para Terbanding / Para Termohon Kasasi / Para Termohon PK

Hal 13 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan. -----

12. Muslih bin Khayat dalam perkara No.9/ Pdt.G / 2002 /
PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt/ 2003 / PT. Smgjo.

No. 1934 K / PDT/ 2004 jo. No. 539 PK /

PDT / 2008 sebagai Penggugat I oleh
karena meninggal dunia maka kedudukan hukumnya
digantikan oleh ke empat anaknya yaitu : -----

12.1. Nur Isnaini binti Muslih ; -----

12.2. Muhammad Taufiq bin Mustih ; -----

12.3. Hardin Aminatul Hidayah binti Muslih ; -----

12.4. Muhammad Imron bin Muslih ; -----

sebagai Terlawan XII sampai dengan XV. -----

13 Rosidah binti H. Saeri ; -----

14 Suwaibah binti H.saeri ; -----

I 5.Muslikah binti H.Saeri ; -----

16.Drs Nasikun bin H,Saeri ; -----

17. Muh. Sofwan bin H. Saeri ; -----

sebagai Terlawan XVI sampai dengan Terlawan XX semula

dalam Perkara No. 9 / Pdt.G / 2002 / PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt./

2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT./ 2004 jo. No. 539 PK /

PDT /2008 sebagai Tergugat / sampai Tergugat V ; -----

18. Farokhah binti Saeri dalam perkara No. 9 / Pdt.G /
2002 / PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt./ 2003 / PT.

Smg jo. No. 1934 K / PDT./ 2004 jo. No. 539 PK / PDT / 2008

sebagai Tergugat VI / Pembanding / Pemohon Kasasi /

Pemohon PK sekarang telah

meninggal dunia kedudukan hukumnya digantikan ketiga
anaknya: -----

18.1. Humam Fairuzi Fahmi ; -----

18.2. Rokhio Maghfur ; -----

18.3. Firdaus Fuad Hilmi ; -----

sebagai Terlawan XXI sampai Terlawan XXIII ; -----

Hal 14 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Khoiriyah binti Koeron ; -----
20. Zainal Arifin bin Koeron ; -----
21. Junaidi bin Koeron ; -----
22. Saiful Anwar bin Koeron ; -----
23. Zaini bin Koeron ; -----
24. Nunuk Siswati bin Koeron ; -----
25. Rodiyah binti Suwarno ; -----
26. Asiyah binti H. Nahrowi ; -----
27. Kumaidi bin H, Khanafi ; -----
28. Mutiatun Janda Rohmat sebagai Turut Terlawan I sampai dengan X dan dalam perkara No. 9 / Pdt.G / 2002 / PN. Dmk jo. No. 413/ Pdt./ 2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT/ 2004 jo. No. 539 PK / PDT / 2008 sebagai Turut Tergugat I sampai dengan X dan -----

29. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak sebagai Turut Terlawan XI . -----

Bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHP Perdata yang dapat dipersamakan / dianggap sama pihaknya meliputi : -----

- Orang yang mendapat hak dan Putusan berdasarkan Title Umum dan pihak yang berperkara seperti ahli waris ; -----
- Orang yang mendapatkan hak berdasarkan title Khusus dan pihak yang berperkara seperti Pembeli, Penerima hibah dst. Bahwa Pelawan adalah sebagai orang yang mendapatkan hak berdasarkan title Khusus sebagai Pembeli dan Pihak yang berperkara No.9/ Pdt.G / 2002 / PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt./ 2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT / 2004 jo. No. 539 PK / PDT / 2008 yaitu Alpini karena meninggal dunia kedudukan hukumnya digantikan anak - anaknya Alpini dalam Perkawinannya dengan H. Saeri yaitu : -----
Rosidah binti H. Saeri ; -----
Suwaibah binti H,Saeri ; -----
Muslikah binti H.Saeri; -----
Drs Nasikun bin H,Saeri ; -----

Hal 15 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Sofwan bin H. Saeri; -----

Farokhah binti H. Saeri ; -----

sebagai Tergugat I sampai dengan VI / Pembanding I

Pemohon Kasasi / Pemohon PK . -----

Bahwa Turut Terlawan XI Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak tidak ada kepentingan langsung dengan perkara ini.

Bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan maka dapat dibuktikan secara hukum bahwa Pelawan / Terbanding mengaku mendapatkan hak berdasarkan title Khusus sebagai pembeli dan Pihak yang berperkara No. 9/ Pdt.G / 2002/ PN. Dmk jo. No. 413/ Pdt / 2003 /. PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT./ 2004 jo. No. 539 PK / PDT / 2008 sehingga kedudukan Pelawan / Terbanding dapat dipersamakan atau dianggap sama dengan kedudukan Alpini atau ahli waris anak yang

mewakilinya oleh karena itu dapat terbukti bahwa subyek atau pihak yang berperkara adalah sama ; -----

Ad. b. **OBYEK GUGATAN / PERLAWANAN SAMA . -----**

Bahwa Obyek gugatan Perkara No. 9 / Pdt.G / 2002 / PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt./ 2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT./ 2004 jo. No. 539 PK / PDT / 2008 adalah sebidang tanah Karas yang merupakan harta bawaan / harta pusaka H. Kasbullah Irsyat yang tercatat dalam C.Des No. 199, Persil 20, Klas D 1, Luas \pm 1750 m2 atas nama H. Kasbullah Irsyat yang sekarang termasuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 174 atas nama H.Kasbullah yang dirubah atas nama Alpini terletak di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan batas - batas sebagai berikut ; -----

sebelah utara : Jalan Raya Mranggen ; -----

Sebelah timur : tanah Kardipan al. H.Rohmat / Bisri ; -----

Sebelah Selatan : Jalan Kampung Perbalan ; -----

Sebelah Barat : tanah Abidin / saean /Tarmidi dan diatasnya; --

Hal 16 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri bangunan gudang / rumah berukuran 10 x 15 m2 bentuk limasan, kerangka jati, Atap genteng Dinding Papan Jati, Lantai tanah ; -----

Sedangkan obyek Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) No. 12 / Pdt. G / 2010 / PN. Dmk. adalah sebidang tanah Karas yang tercatat dalam C.Deso No. 199, Persil 20, Klas D I , Luas ± 1750 m2 atas nama H. Kasbullah Irsyat yang sekarang termasuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 174 atas nama H. Kasbullah yang dirubah ke atas nama Alpini terletak di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan batas — batas sebagai berikut : -----

sebelah utara : Jalan Raya Mranggen ; -----

Sebelah timur : tanah Kardipan al. H.Rohmat / Bisri ; -----

Sebelah Selatan : Jalan Kampung Perbalan ; -----

Sebelah Barat : tanah Abidin / saean / Tarmidi dan diatasnya

Berdiri bangunan gudang/rumah berukuran 10 x 15 m2 bentuk limasan, kerangka jati, Atap genteng Dinding Papan Jati, Lantai

Tanah ; -----

Bahwa dengan melihat Fakta hukum di persidangan dapat dibuktikan bahwa yang menjadi obyek gugatan No. 9 / Pdt.G / 2002 / PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt./ 2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT./ 2004 Jo. No. 539 PK / PDT / 2008 maupun obyek Derden Verzet No. 12 / Pdt. G/ 2010/ PN. Dmk adalah sama ; -----

Ad.c.TERHADAP PERKARA TERDAHULU TELAH ADA PUTUSAN HAKIM YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP ; -----

Bahwa Perkara terdahulu No. 9/ Pdt.G / 2002 / PN. Dmk jo. No. 413 /Pdt./ 2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT./ 2004 Jo. No. 539 PK / PDT / 2008 telah dipertimbangkan dan diputus oleh hakim dan putusan No.9 /Pdt.G /2002 / PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt./ 2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT./ 2004 jo. No. 539 PK / PDT / 2008 telah berkekuatan hukum tetap karena kedua belah pihak tidak melakukan

Hal 17 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum lagi sampai waktu yang ditentukan oleh undang –
undang ; -----

Ad.d. PUTUSAN NO.9/ Pdt.G / 2002 / PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt./

2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT / 2004 jo. No. 539
PK /

PDT. / 2008 BERSIFAT POSITIP ; -----

Bahwa Putusan No. 9 / Pdt.G / 2002 / PN. Dmk Jo. No. 413 / Pdt./
2003 / PT. Smg Jo. No. 1934 K / PDT./ 2004 jo. No. 539 PK / PDT /
2008 bersifat Positip karena pertimbangan dan dictum putusan telah
menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum mengenai hal
dan obyek yang bersangkutan ; -----

Bahwa Putusan No. 9/ Pdt.G / 2002 / PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt./
2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT./ 2004 jo. No. 539 PK / PDT /
2008 yang telah berkekuatan hukum tetap pada amar putusan telah
menentukan: -----

- Menyatakan bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut
Tergugat I sampai IX adalah ahli waris / ahli waris pengganti atas
harta gawan Peninggalan almarhum H. Kasbullah ; -----

- Menyatakan sebidang tanah Karas yang merupakan harta
bawaan / harta pusaka H. Kasbullah Irsyat yang tercatat dalam
C.Des No.199, Persil 20, Kias D I, Luas \pm 1750 m2 atas nama
H. Kasbullah Irsyat yang sekarang termasuk dalam Sertipikat Hak
Milik No. 174 atas nama Alpini terletak di Desa Mranggen
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan batas - batas
sebagai berikut ; -----

sebelah utara : Jalan Raya Mranggen

Sebelah timur : tanah Kardipan al H.Rohmat / Bisri

Sebelah Selatan : Jalan Kampung Perbalan

Sebelah Barat : tanah Abidin / saean /Tarmidi dan
diatasnya berdiri bangunan gudang / rumah berukuran 10 x 15 m2
bentuk limas an, kerangka jati , Atap genteng Dinding Papan Jati,
Lantai tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah berukuran 10
x 15 m2 bentuk limasan, kerangka jati, atap genteng, dinding
Hal 18 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan, lantai tanah ADALAH MERUPAKAN HARTA BAWAAN
H, KASBULLAH YANG BELUM PERNAH DIBAGI WARIS ;

• Menyatakan bahwa Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut tergugat I sampai IX berhak mendapat bagian waris sebagai berikut setengah bagian untuk Para Penggugat dan Turut tergugat I sampai VII yaitu sebagai ahli waris Pengganti Alm.H, KHAYAT (saudara laki - laki Alm. H, Kasbullah) dan setengah bagian lain untuk Tergugat I sampai VI dan Turut Tergugat VIII dan IX sebagai ahli waris pengganti Alm..H. KHANAFI ; -----

• Menyatakan surat keterangan waris Nomor Agr. D /II/79 tanggal 6 - 2 - 1979 adalah batal demi hukum ;

• Menyatakan bahwa peralihan kepemilikan hak pada sertifikat hak milik No.174 atas nama H. Kasbullah yang beralih ke atas nama Alpini tidak mempunyai kekuatan hukum ;

• Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek sengketa

dan Segala apa saja yang terdapat diatas dan didalam obyek sengketa ; -----

• Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dan padanya agar menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat atas sebidang tanah Karas yang merupakan harta bawaan / harta pusaka H. Kasbullah Irsyat yang tercatat dalam C.Deso No. 199, Persil 20, Klas D I , Luas ± 1750 m2 atas nama H. Kasbullah Irsyat yang sekarang termasuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 174 atas nama Alpini terletak di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan batas - batas sebagai berikut : -----

sebelah utara : Jalan Raya Mranggen ; -----

Sebelah timur : tanah Kardipan al. H.Robmat / Bisri ; ---

Hal 19 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Kampung Perbalan ; -----

Sebelah Barat : tanah Abidin / saean /Tarmidi ; -----

dan diatasnya berdiri bangunan gudang / rumah berukuran 10 x 15 m2 bentuk limasan, kerangka jati , Atap genteng Dinding Papan Jati, Lantai tanah kepada Para Penggugat untuk segera dibagi waris ; -----

- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum ;

- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini ;

Ad.e.APA YANG DIGUGAT / DILAWAN SUDAH PERNAH DIPERKARAKAN SEBELUMNYA ; -----

Bahwa apa yang diperkarakan Pelawan / Terbanding dalam perkara No. 12/ Pdt.G / 2010 / PN. Dmk sudah pernah diperkarakan dan sudah ada Putusan No. 9 / Pdt.G / 2002 / PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt./ 2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT./ 2004 jo. No. 539 PK / PDT / 2008 yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat positip sebagaimana bunyi amar putusan MENGABULKAN GUGATAN DIMANA BAIK SUBYEK, OBYEK, MAUPUN DALIL / POSITANYA

ADALAH SAMA ; -----

Bahwa bertitik tolak dan uraan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1917 KUfIPerdata agar dalam suatu perkara melekat NEBIS IN IDEM telah terpenuhi semua syarat-syaratnya secara kumulatif dengan dapat dikatakan bahwa Perkara Derden Verzet Pelawan No.12 / Pdt.G / 2010/ PN. Dmk adalah NEBIS IN IDEM ; -----

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Demak yang menyatakan bahwa terhadap bukti P.1, P 2, P.3, P.4, P.5, P.6, didukung dengan saksi - saksinya bahwa telah terjadi jual beli tanah antara Alpini dengan Pelawan Kompensi / Ter banding dengan disaksikan oleh saksi Taufiq, dan Sukardi serta saksi Sukamdi dan Kusnan untuk mengurus

Hal 20 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertipikat dengan orang yang berhubungan dengan Turut Terlawan X yang mana jual beli tanah bersertipikat atas nama Alpini sebagai anak angkat dan Sukimah yang diangkat sejak kecil yang mana Alm Alpini oleh karena anak angkat tunggal dan Sukimah berhak mendapat Warisan atas tanah obyek sengketa yang mana obyek sengketa adalah harta gono - gini Sukimah dengan H. Kasbullah yang diperoleh selama dalam Perkawinan dan selanjutnya Alm. Alpini Menjual obyek sengketa Kepada Pelawan Kompensi yang merupakan menantu dan Alm. Alpini dengan maksud agar harta tidak jatuh ke tangan pihak diluar keluarga dan Alm. Alpini telah berhutang kepada Pelawan Kompensi yang mana pada waktu transaksi jual beli antara Pelawan Kompensi dengan Alm. Alpini dilaksanakan ketika itu ada Nasikun Terlawan XIX Rosidah Tenlawan XVI dan Terlawan XVI , Terlawan XIX tersebut yang mengetahuinya Transaksi tersebut tidak keberatan adalah tidak benar Alasan tidak benar adalah Pengadilan Negeri Demak mendasarkan pada saksi - saksi Pelawan yang tidak disumpah karena ada hubungan kerja dan masih ada hubungan semenda dengan Pelawan serta tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh TERLAWAN I,II,III,IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan TURUT TERLAWAN VIII dan IX sekarang PEMBANDING dengan kode TERLAWAN I,II,III,IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan TURUT TERLAWAN VIII

dan IX - 1,2,3,4 yaitu bukti surat Putusan - putusan Hakim. No.9/ Pdt.G / 2002 / PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt / 2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K/ PDT./ 2004 jo. No. 539 PK / PDT / 2008 yang berkekuatan hukum tetap ditambah bukti Tambahan dengan kode TERLAWAN I,II,III,IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan TURUT TERLAWAN VIII dan IX -5,6,7 berupa surat keterangan waris, surat keterangan dan Surat Penjelasan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak ; -----

Bahwa terhadap bukti TERLAWAN I,II,III,IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan TURUT TERLAWAN VIII dan IX - 1,2,3,4 yaitu bukti - bukti surat Putusan -putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap tersebut telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim pada amar putusan No.3 yang berbunyi: -----

Hal 21 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg



Menyatakan sebidang tanah Karas yang merupakan harta bawaan / harta pusaka H. Kasbullah Irsyat yang tercatat dalam C.Desa No. 199, Persil 20, Klas D I, Luas \pm 1750 m² atas nama H. Kasbullah Irsyat yang sekarang termasuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 174 atas nama Alpini terletak di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan batas - batas sebagai berikut: -----

sebelah utara : Jalan Raya Mranggen ; -----

Sebelah timur : tanah Kardipan al. H.Rohmat / Bisri ; -----

Sebelah Selatan : Jalan Kampung Perbalan ; -----

Sebelah Barat : tanah Abidin I saean /Tarmidi dan diatasnya berdiri bangunan gudang / rumah berukuran 10 x 15 m² bentuk limas an , kerangka jati, Atap genteng Dinding Papan Jati, Lantai tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah berukuran 10 x 15 m² bentuk limasan, kerangka jati, atap genteng, dinding papan, lantai tanah ADALAH HARTA BAWAAN PENINGGALAN H, KASBULLAH YANG BELUM PERNAH DIBAGI WARIS ; -----

- Bahwa bukti Tambahan dengan kode TERLAWAN I,II,III,IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan TURUT TERLAWAN VIII dan IX -5,6,7 berupa surat keterangan waris , surat keterangan dan Surat dengan Perihal penjelasan yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Demak No. 600 / 1188 / 2000 tertanggal 12 oktober 2000 bermaterai cukup, sesuai asli membuktikan bahwa harta peninggalan Sukimah dengan H. Kasbullah telah terdapat 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah yang merupakan harta bersama (gono - gini) dan tanah pusaka / tanah bawaan H. Kasbullah yaitu: -----

- Tanah harta gono - gini (harta bersama) berupa satu bidang tanah bekas hak yasan berupa tanah pekarangan berikut bangunan rumah tinggal terdaftar dalam petuk D huruf C No. 758 , Persil 20, KIAs D I, luas \pm 300 m² atas nama SUKIMAH SAMANI dan terletak di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan batas ----- -batas:

Sebelah Utara : Jalan raya Mranggen ; -----

Sebelah timur : Tanah Mukayah / Dulmanan ; -----

Hal 22 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Tumiran ; -----

Sebelah Barat : Tanah Hj. Masri'ah; -----

ii. Tanah harta pusaka berupa satu bidang tanah bekas hak yasan
berupa: -----

Tanah pekarangan berikut bangunan rumah tinggal terdaftar dalam
Petuk D huruf C No.199,persil20, Klas D I ,Luas \pm 1750m2 atas
nama Haji KASBULLAH IRSYAT , terletak di Desa Mranggen
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan batas - batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya Mranggen ; -----

Sebelah Timur : Tanah Rohmat dan Bisri ; -----

Sebelah Selatan : Jalan Kampung Perbalan ; -----

Sebelah Barat : Tanah Abidin / Saeon ; -----

Dengan demikian bukti - bukti TERLAWAN I,II, III,IV, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV, XV, dan TURUT TERLAWAN VIII dan IX - 1,2,3,4 yaitu
bukti - bukti surat Putusan - putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap
dihubungkan dengan bukti Tambahan dengan kode TERLAWAN I,II,III,IV,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan TURUT TERLAWAN VIII dan IX
- 5,6,7 berupa surat keterangan waris, surat keterangan dan Surat Penjelasan
dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak telah terbukti sebagai
berikut: -----

- bahwa sebidang tanah Karas yang tercatat dalam C.Des a No.
199, Persil 20, Klas D I , Luas + 1750 m2 atas nama H. Kasbullah
Irsyat yang sekarang termasuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 174
atas nama H.Kasbullah yang dirubah ke atas nama Alpini terletak di
Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan
batas -batas sebagai berikut :

sebelah utara : Jalan Raya Mranggen ; -----

Sebelah timur : tanah Kardipan al H.Rohmat / Bisri ; -----

Sebelah Selatan : Jalan Kampung Perbalan ; -----

Sebelah Barat : tanah Abidin / saeon / Tarmidi dan diatasnya

berdiri bangunan gudang / rumah berukuran 10 x 15 m2 bentuk limas
an, kerangka jati , Atap genteng Dinding Papan Jati, Lantai tanah
yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara Perlawanan

Hal 23 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. No. 12/ Pdt.G / 2010 / PN. Dmk adalah harta bawaan / harta pusaka Peninggalan H. Kasbullah yang belum pernah dibagi waris , oleh karena itu Pertimbangan maupun Putusan hakim Pengadilan Negeri Demak yang menyatakan bahwa obyek sengketa Perkara No. No. 12/ Pdt.G / 2010 / PN. Dmk adalah harta gono - gini Sukimah dengan Kasbullah adalah tidak beralasan dan harus dibatalkan. -----

- Bahwa oleh karena terbukti bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah harta bawaan I harta pusaka peninggalan Alm, H. Kasbullah maka Alpini sebagai anak angkat Sukimah pada tanggal 22 Mei 1978 setelah H. Kasbullah Meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1976 (bukti T l s/d 6-II Putusan No. 9/ Pdt.G / 2002 / PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt / 2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT /2004 jo. No. 539 PK / PDT / 2008 yang berkekuatan hukum tetap) tidak berhak atas harta bawaan / harta pusaka Peninggalan H Kasbullah, oleh karena itu Peralihan Kepemilikan hak pada Sertipikat Hak Milik No. 174 / Desa Mranggen atas nama Haji Kasbullah yang berubah ke atas nama Alpini adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana bunyi amar putusan No. 9/ Pdt.G / 2002 / PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt./ 2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT./ 2004 jo. No. 539 PK / PDT / 2008 yang berkekuatan hukum tetap (bukti

TERLAWAN I,II,III,IV, VIII, DC, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan TURUT TERLAWAN VIII dan IX — 1,2,3,4 yaitu bukti - bukti surat Putusan - putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap) MAKA Pertimbangan hukum dan putusan No. 12 / Pdt.G / 2010 / PN. Dmk yang menyatakan bahwa tanah SHM. No. 174 atas obyek sengketa atas nama Alpini asal dan harta gono - gini Sukinah dan Kasbullah adalah sah harus dibatalkan karena terbukti bahwa obyek sengketa adalah harta bawaan / harta pusaka peninggalan Haji Kasbulah yang belum pernah dibagi waris

- Bahwa oleh karena Peralihan Kepemilikan Hak pada Sertipikat Hak Milik No. 174 / Desa Mranggen atas nama Haji Kasbullah yang berubah ke atas nama Alpini adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, maka peralihan hak dan Alpini (ahli waris Alpini) kepada Pelawan karena jual - beli adalah tidak sah, maka peristiwa jual - beli atas obyek sengketa antara Alpini dengan Pelawan yang mana anak - anak Alpini tidak

Hal 24 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan adalah tidak beralasan hukum karena Alpini sebagai anak angkat Sukimah (ahli waris Alpini) tidak berhak atas obyek sengketa, maka pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut harus dibatalkan ; -----

- Bahwa Pelawan tidak berhasil untuk membuktikan dalil - dalil gugatan perlawanannya karena tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah bawaan / tanah pusaka peninggalan H. Kasbullah, maka Pelawan / Terbanding dapat dikategorikan Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur , dengan demikian Putusan No. 9 / Pdt.G / 2002 / PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt./ 2003 / PT. Smg jo. No.1934 K / PDT/ 2004 jo. No. 539 PK / PDT / 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat mengikat dan berkekuatan hukum dan pertimbangan hukum serta putusan pengadilan Negeri Demak No. No. 12 / Pdt.G / 2010 / PN. Dmk yang menyatakan Pelawan adalah Pelawan Yang benar serta Putusan No. 9 / Pdt.G / 2002 / PN. Dmkjo. No. 413 / Pdt./ 2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT/ 2004 jo. No. 539 PK / PDT / 2008 yang berkekuatan hukum tetap bersifat tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum harus dibatalkan ; -----

4. Bahwa untuk memenuhi syarat sebagai Pelawan yang benar berdasarkan pasal 195 ayat (6) HIR Pelawan harus memiliki bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa dalam hal ini tidak diketemukan bukti Sertipikat Tanah Hak Milik atas obyek sengketa atas nama Drs Abdul Fatah Idris (Pelawan) yang disita oleh Pengadilan Negeri Demak sehingga untuk menguatkan dalilnya bahwa Pelawan adalah Pemilik atas tanah obyek sengketa hanya dengan surat perjanjian jual beli tidak dapat dipertahankan karena perjanjian jual beli untuk menjadi akta jual beli masih memerlukan syarat - syarat yang harus dipenuhi, oleh karenanya Pelawan termasuk Pelawan yang tidak benar karena tidak memenuhi syarat sebagai Pelawan yang benar ; -----

5. Bahwa bukti sewa - menyewa obyek sengketa antara Pelawan dengan Turut Terlawan X Mutiatun bukan bukti kepemilikan atas obyek sengketa karena peralihan hak atas tanah obyek sengketa harus

Hal 25 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan dengan suatu akta dan bukti kepemilikan atas obyek sengketa dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Milik atas nama H. Kasbulah yang dirubah ke atas nama Alpini maka Pelawan bukan Pemilik sah atas tanah obyek sengketa, maka pertimbangan hukum dan putusan No. 12/ Pdt.G / 2010 / PN. Dmk yang menyatakan sewa - menyewa merupakan bukti kepemilikan atas obyek sengketa harus dibatalkan. -----

6. Bahwa bukti yang diajukan Turut Tergugat XI berupa Bukti tanah hak milik No. 174 / Desa Mranggen atas nama H. Kasbullah yang dirubah ke atas nama Alpini diberi tanda T.T — 1 oleh Putusan No. 9 / Pdt.G / 2002 / PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt / 2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT/ 2004 10. No. 539 PK / PDT / 2008 yang sudah berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka menurut hukum acara tidak mempunyai nilai pembuktian . begitu juga bukti surat keterangan waris tanggal 6 Pebruari 1979 No. Agr. /D.II / 1979 oleh Putusan No. 9/ Pdt.G / 2002 / PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt./ 2003 / PT. smg jo. No. 1934 K / PDT./ 2004 jo. No. 539 PK / PDT / 2008 yang sudah berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan batal demi hukum oleh

karenanya bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberi pertimbangan maupun untuk menentukan putusan , maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Demak yang mendasarkan pada bukti surat keterangan waris tanggal 6 Pebruari 1979 No. Agr. / D. II / 1979 dan Bukti tanah hak miik No. 174 / Desa Mranggen atas nama H. Kasbullah yang dirubah ke atas nama Alpini tersebut patut untuk dibatalkan ; -----

7. Berdasarkan bukti tambahan berupa:

-
- Foto kopi surat keterangan warisan No. 477 / 585 / XII / 2000 tanggal 1 Desember 2000 bermaterai cukup , sesuai asli diberi tanda T.I,II,III,IV,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, TT VIII,IX – 5 ; -----
 - Foto kopi surat keterangan dan Kantor Kepala Desa Mranggen No. 477 / 181 /07 12001 tanggal 27 Juni 2001 bermaterai cukup,

Hal 26 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai asli diberi tanda T.I,II,III,IV,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, TT VIII,IX - 6 ;

c. Foto kopi Surat dengan Perihal penjelasan yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak No. 600 / 1188 / 2000 tertanggal 12 oktober 2000 bermaterai cukup, sesuai asli T.I,II,III,IV,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, TT VIII,IX - 7 ; -----

Berdasarkan bukti surat keterangan warisan No. 477 / 585 / XII / 2000 tanggal 1 Desember 2000 bermaterai cukup, sesuai asli diberi tanda T.I,II,III,IV,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, TT VIII,IX - 5 membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta bawaan / harta pusaka Peninggalan H. Kasbullah yang belum Pernah dibagi Waris dan pula berdasarkan bukti surat keterangan dan Kantor Kepala Desa Mranggen No. 477 / 181 / 07/2001 tanggal 27 Juni 2001 bermaterai cukup , sesuai asli diberi tanda

T.I,II,III,IV,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, TT VIII,IX - 6 membuktikan bahwa ahli waris H. Kasbullah adalah saudara - saudara kandung dalam garis kesamping sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat keterangan warisan No. 477 / 585 / XII / 2000 tanggal 1 Desember 2000 bermaterai cukup, sesuai asli diberi tanda T.I, II, III, IV, VIU, IX,X, XI, XII, XIII, XIV, TT VIII, IX - 5 dan Alpini yang mengaku sebagai waris

tunggal adalah tidak benar dan berdasarkan bukti Surat dengan Perihal penjelasan yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak No. 600 / 1188 / 2000 tertanggal 12 oktober 2000 bermaterai cukup, sesuai asli T.I,II,III,IV,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, TT VIII,IX - 7 telah membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik No.174/ Desa Mranggen atas nama H. Kasbullah yang dirubah ke atas nama Alpini terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah milik H. kasbullah sebagai harta bawaan / harta pusaka dimana Alpini sebagai anak angkat Sukimah tidak berhak atas tanah obyek sengketa dengan demikian peralihan hak milik dan Alpini ke Pelawan (menantu Alpini) adalah tidak sah oleh karenanya Pelawan dalam perkara ini termasuk Pelawan yang tidak benar ; -----

Hal 27 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas Para Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang agar berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan: -----

1. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Demak No. 12/ Pdt.G / 2010 / PN. Dmk tanggal 4 Pebruari 2011 dan mengadili sendiri yaitu menyatakan Perlawanan Pelawan dan Tuntutan Pelawan / Terbanding ditolak dan menyatakan Pelawan adalah Pelawan Yang tidak benar serta menyatakan Putusan Hakim No. 9/ Pdt.G /2002 / PN. Dmk jo. No. 413 / Pdt/ 2003 / PT. Smg jo. No. 1934 K / PDT/ 2004 jo. No. 539 PK / PDT / 2008 yang sudah berkekuatan hukum tetap bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum ; -----
2. Menghukum Terbanding Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat Memori Banding tersebut Terbanding / Pelawan mengajukan surat Kontra Memori Banding melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 01 Agustus 2011 yang pada pokoknya berisi sanggahan-sanggahan atas keberatan-keberatan yang tertuang dalam memori banding Pembanding yang disimpulkan memuat dua hal pokok yaitu : -----

1. Uraian tentang perlawanan pelawan sebagai suatu perlawanan yang tidak benar ; -----
2. Bahwa perlawanan pelawan adalah Nebis In Idem, dengan tanggapan sebagai berikut : -----
 - I.1. Bahwa dengan tidak diletakkannya sita didalam perkara perdata No.9/Pdt.G/2002/PN.Dmk, Jo. No.413/Pdt/2003/PT.Smg, Jo. No.1934.K/PDT/2004, Jo. No.539.PK/PDT/2008, tidak berarti bahwa Pelawan tidak dapat melakukan perlawanan. Karena didalam prakteknya tidak semua perkara perdata, Penggugat mengajukan permohonan untuk meletakkan sita. Sedangkan pelaksanaan putusan pun, (yang dimaksudkan adalah pelaksanaan eksekusi) Pelaksanaan eksekusi tidak harus didahului dengan adanya sita eksekutorial. Karena pelaksanaan eksekusi tidak harus secara paksa. Eksekusi dimungkinkan dapat dilaksanakan secara sukarela. Sedangkan HIR, hanya mengatur mengenai perlawanan

Hal 28 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga tentang perlawanan terhadap sita eksekutorial. Bahwa oleh karena itu, meskipun didalam perkara perdata tersebut tidak diletakkan sita, Pihak ketiga untuk melindungi haknya dapat melakukan Perlawanan. Bahwa perlawanan yang demikian, tidak diatur secara detail di dalam HIR. Namun di dalam prakteknya sangat diperlukan. Bahwa Perlawanan diajukan oleh Pelawan bertujuan untuk melumpuhkan pelaksanaan putusan itu.(Putusan Mahkamah Agung RI No.220K/Sip/1959). -----

I.2. Bahwa pelawan selaku pihak ketiga telah secara nyata dirugikan dengan adanya putusan perkara perdata No.9/Pdt.G/2002/PN.Dmk, Jo. No.413/Pdt/2003/PT.Smg, Jo. No.1934.K/PDT/2004, Jo. No.539.PK/PDT/2008. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-haknya, Pelawan harus melakukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Meskipun perkara tersebut tidak dilakukan sita. Bahwa perlawanan Pelawan kecil kemungkinan dapat berhasil, apabila perlawanan pelawan ini diajukan setelah adanya eksekusi. Oleh karena itu, Pelawan mengajukan perlawanan terhadap adanya putusan perkara perdata No.9/Pdt.G/2002/PNDmk, Jo. No.413/Pdt/2003/PT.Smg, Jo. No.1934.K/PDT/2004, Jo. No.539.PK / PDT / 2008, sebelum perkara tersebut dilakukan

eksekusi. Bahwa yang terpenting didalam mengajukan perlawanan adalah : Pihak ketiga dapat membuktikan tentang kepemilikannya.

I.3. Bahwa tentang bukti kepemilikan yang dimiliki oleh pihak ketiga, telah Pihak ketiga buktikan di dalam proses pemeriksaan perkara perdata perlawanan yang di ajukan oleh pelawan terdaftar dengan nomor perkara: No.12/Pdt.G/2010/PN.Dmk. Dimana pelawan terbukti sebagai pemilik tanah dan bangunan rumah Obyek Sengketa SHM No.174 atas nama Alpini luas 1849 m2 dengan batas-batas: -----

Utara Jalan Raya Mranggen(JL. Raya Semarang-Purwodadi);

Selatan -----

Barat Jalan Kampung Perbalan (Jalan Desa);

Hal 29 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur

Tanah

Abidin(Saeen)/Tarmidi(Saeen,Maemunah,Sa
udah);

Tanah Kardipan als H.Rahmat/Bisri.

(Saodah); ----

Yang diatasnya berdiri bangunan rumah berbentuk limasan,
berukuran 10X25m, kerangka kayu jati, dinding papan, atap
genting, lantai tanah. Terletak di desa Mranggen,Kecamatan
Mranggen, Kabupaten Demak. Dimana Pihak ketiga memiliki tanah
dan rumah Obyek Sengketa dengan batas-batas
tersebut,diperolehnya dari hasil membeli dari Hajah Alpini; -----

Bahwa Hajah ALPINI selaku pemegang hak milik sah dari tanah
dan rumah Obyek Sengketa yang tertera dalam SHM No.174. Yang
bersal dari mewaris harta gono gini Orang tua angkatnya, yaitu
H.KASBULAH dan Hajah SUKIMAH. Bahwa hal ini telah
dikuatkan/dikukuhkan dengan adanya putusan perkara perdata
No.19/1996/Pdt.G/PN.Dmk, No.3/1998/Pdt.G/PN.Dmk, Jo.
No.539/Pdt.G/1998/PT.Smg, No.17/1999/Pdt.G/PN.Dmk. Bahwa
putusan perkara-perkara perdata tersebut, menyatakan bahwa Hajah
Alpini adalah sebagai Pemilik Sah Tanah dan rumah Obyek
Sengketa tertera dalam SHM No.174 luas 1.849 m2 atas nama
ALPINI.-----

I.4. Bahwa asal-usul tanah dan rumah Obyek sengketa SHM No.174
luas 1.849 m2 atas nama Alpini, Semula berasal dari tanah yasan
C desa No.199, Persil 20, Darat Kelas I, luas 1.849 m2 atas nama
H. Kasbullah.-----

Bahwa H. Kasbullah memperoleh tanah yasan C desa No.199,
Persil 20, Darat klas I, luas 1.849 m2 selama dalam perkawinannya
dengan Hajah Sukimah. Bahwa hal ini terbukti dalam hasil
pemeriksaan setempat dalam perkara perdata Perlawanan
No.12/Pdt.G/2010/PN.Dmk di Kantor Desa Mranggen, Kecamatan
Mranggen, Kabupaten Demak. ; -----

Hal 30 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pemerisaan setempat di Kantor Desa Mranggen tersebut, diperoleh fakta-fakta bahwa: Tanah yasan C desa No.199, Persil 20, Darat Kelas I, luas 1.849m² adalah merupakan harta gono- gini dari Suami istri H.Kasbullah dan Hajah Sukimah. Karena, didalam buku Induk Desa (buku C desa) tidak ada keterangan/tidak ada bukti peralihan hak tanah yasan C desa No.199, Persil 20, Darat kelas I, luas 1.849m² dari Orang Tua H.Kasbullah diberikan/diwariskan kepada H.Kasbullah. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, TIDAK BENAR bahwa Tanah yasan C desa No.199, Persil 20, Darat kelas I, luas 1.84 9m² adalah harta pusaka H.Kasbullah seperti dalil Terlawan/para Pemanding. Bahwa Pihak ketiga/Pelawan/sekarang Terbanding membeli tanah dan rumah obyek sengketa dari Alpini terjadi sejak dari tanggal 15 September 1997 dengan harga Rp.250.000.000,00(dua ratus limah puluh juta rupiah) pelawan telah membayar lunas, kemudian tanah dan rumah Obyek Sengketa SHM No.174 atas nama Alpini dengan batas-batas tesebut, oleh Alpini/Penjual telah diserahkan kepada Pelawan. Kemudian tanah dan rumah Obyek Sengketa tersebut setelah dalam penguasaan Pelawan, Pelawan mengontrakkanya kepada Hajah Mutiatun (dalam perkara No.12/Pdt.G/2010/PN.Dmk Hjh Mutiatun sebagai Turut Terlawan X). Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa Pelawan sebagai Pemilik dan telah

menguasai dan menikmati tanah dan rumah Obyek sengketa sekurang-kurangnya mulai dari tahun 1997. -----

- I.5. Bahwa Pelawan belum dapat melakukan proses balik nama atas jual- bali tanah dan rumah SHM No.174 atas nama Alpini, menjadi SHM No.174 atas nama Pelawan, hal tersebut disebabkan karena setelah Pelawan melakukan jual- beli dengan Alpini terhadap tanah dan rumah SHM No.174 trsebut, tanah dan rumah SHM No.174 tersebut terus- menerus timbul perkara baru sampai pada saat sekarang ini. Oleh karena itu, balik nama SHM No.174 atas nama Alpini menjadi atas nama Pelawan(Drs. ABDUL FATAH IDRIS) belum dapa dilaksanakan. -----

Hal 31 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan selaku pihak ketiga sebagai pemilik tanah dan rumah Obyek Sengketa yang secara nyata telah menguasai dan menikmati sejak tahun 1997, namun dalam perkara perdata No.9/Pdt.G/2002/PN.Dmk, Jo. No.413/Pdt/2003/PT.Smg, Jo. No.1934.K/PDT/2004, Jo. No.539 PK/PDT/2008, Pelawan tidak dilibatkan selaku Subyek Hukum dalam perkara tersebut. -----

II.1. Bahwa mengenai perkara yang dapat dinyatakan sebagai perkara nebis in idem.-----

Bahwa uraian Pembanding yang panjang lebar tentang nibis in idem seperti yang termuat di dalam Memori Bandingnya pada halaman 7 sampai dengan halaman 12(Ad.a sampai Ad.e), bahwa seharusnya berdasarkan uraian Pembanding tersebut, yang dapat dinyatakan sebagai perkara nebis in idem, adalah perkara No.9/Pdt.G/2002/PN.Dmk, Jo. No.413/Pdt/2003/PT.Smg, Jo. No.1934.K/PDT/2004, Jo. No.539 PK/PDT/2008. Perkara tersebut, Nebis in idem dengan perkara yang sebelumnya/Terdahulu yaitu perkara perdata No.19/1996/Pdt/G/PN.Dmk.yang telah berkekuatan hukum tetap pula. -----

Bahwa terhadap tanah dan rumah SHM No.174, luas 1.849m2, atas nama Alpini terletak dan mempunyai batas – batas seperti tersebut diatas, terjadi sengketa yang pertama kali bukan pada perkara perdata No. 9 / Pdt.G / 2002 / PN.Dmk, Jo.

No.413/Pdt/G/2003/PT.Smg, Jo. No.1934.K/PDT/2004, Jo. No.539 PK/PDT/2008 melainkan yang pertama kalinya adalah perkara perdata No.19/1996/Pdt/G/PN.Dmk (telah berkekuatan hukum tetap), yang kedua kalinya adalah perkara perdata No.3/1998/Pdt.G/PN.Dmk, Jo. No.539/Pdt.G/1998/PT.Smg (telah berkekuatan hukum tetap), yang ketiga kalinya adalah perkara perdata No.17/1999/Pdt.G/PN.Dmk (telah berkekuatan hukum tetap). -----

Bahwa berdasarkan uraian perkara- perkara yang telah timbul tersebut, maka Perkara perdata No.9/Pdt.G/2002/PN.Dmk, seharusnya nebis in idem dengan perkara perdata No.19/1996/Pdt/G/PN.Dmk. Karena memenuhi semua syarat-syarat

Hal 32 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nebis in idem secara komulatif seperti yang terurai dalam memori banding Para pembanding di muat pada halaman 7 sampai dengan halaman 12(Ad.a sampai dengan Ad.e). -----

Bahwa sebaliknya, perkara perlawanan Pelawan No.12/Pdt.G/2010/PN.Dmk tidak memenuhi syarat – syarat nebis in idem dengan perkara perdata No. 9/Pdt.G/2002/PN.Dmk, Jo. No.413/Pdt/2003/PT.Smg, Jo. No.1934.K/PDT/2004, Jo. No.539 PK/PDT/2008. Karena alasan gugatan tidak sama, pihak-pihak yang berperkara tidak sama di dalam hubungan yang tidak sama pula. Bahwa perkara perdata No.9/Pdt.G/2002/PN.Dmk memuat gugatan tentang harta waris. Sedangkan Perkara perdata No.12/Pdt.G/2010/PN.Dmk memuat gugatan tentang jual-beli. Bahwa jual-beli dilakukan oleh pelawan tidak dengan para fihak yang ada dalam perkara No.9/Pdt.G/2002/PN.Dmk. dan jual-beli yang dilakukan Pelawan terjadi jauh sebelum perkara No.9/Pdt.G/2002/PN.Dmk timbul. Bahwa Pelawan tidak dalam hubungan yang sama pada pihak-pihak dalam perkara No.9/Pdt.G/2002/PN.Dmk. Pelawan adalah orang luar, yang tidak ada hubungan secara langsung tentang waris-mewaris baik hubungan dengan para pihaknya maupun hubungan mewaris

terhadap benda yang dipersengketakan pada perkara No.9/Pdt.G/2002/PN.Dmk . -----

Bahwa berdasarkan uraian Pelawan/Terbanding pada nomor: I.1, I.2, I.3, I.4, I.5 dan pada nomor II tersebut diatas, maka terbukti bahwa pelawan adalah sebagai pemilik sah terhadap tanah dan bangunan rumah Obyek Sengketa yang tercatat dalam SHM No.174 atas nama Alpini. Oleh karena itu, Pelawan adalah sebagai PELAWAN YANG BENAR. Dan, Perkara perdata perlawanan Pelawan No.12/Pdt.G/2010/PN.Dmk TIDAK NEBIS IN IDEM dengan perkara perdata No.9/Pdt.G/2002/PN.Dmk, Jo. No.413/Pdt/2003/PT.Smg, Jo. No. 1934.K/PDT/2004, Jo. No. . 539.PK/PDT/2008. -----

Hal 33 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara perdata No.12/Pdt.G/2010/PN.Dmk yang dimuat pada halaman 36 sampai dengan halaman 42 sudah tepat dan benar. -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang termuat dalam Kontra Memori Banding ini, maka dengan ini Terbanding mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan Banding dari para Pembanding secara keseluruhannya. -----
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Demak tanggal 14 Pebruari 2011.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara khususnya turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 04 Februari 2011 Nomor : 12 / Pdt .G. / 2010 / PN.Dmk serta telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari para Pembanding maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi Para Pembanding / Para Terlawan dan Turut Terlawan yang pada akhirnya dinyatakan “Menolak eksepsi dari Kuasa Para Terlawan, para Turut Terlawan untuk seluruhnya dinilai salah dalam menerapkan hukum ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terlawan dan Turut Terlawan yang juga diangkat lagi pada memori bandingnya adalah : -----

Bahwa Derden Verzet perlawanan terhadap putusan-putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan

Hal 34 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Demak Nomor. 9/Pdt.G/2002/PN.Dmk. jo. No. 413/Pdt/2003/PT.Smg. Jo. 1934 K/PDT/2004. Jo. No.539 PK/PDT/2008 adalah tidak dibenarkan secara hukum, karena Pengadilan Negeri tidak dapat dan tidak dibenarkan memberikan pertimbangan atas semua surat bukti tersebut oleh karenanya Derden Verzet Perlawanan haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Para Pembanding / Para Terlawan dan Turut Terlawan bahwa mengenai upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan-putusan sebagaimana tersebut pada pertimbangan diatas adalah Peninjauan Kembali, bukan Derden Verzet. Sedangkan Derden Verzet merupakan upaya hukum luar biasa terhadap Sita Conservatoir, Sita Revindicatoir dan Sita Eksekusi ; -----

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim Tingkat Banding didasarkan pada hakekat pasal 195 ayat (6) HIR yang mengatur perlawanan pihak ketiga atau Derden Verzet terhadap Sita Conservatoir, Sita Revindicatoir dan Sita Eksekusi yang hanya dapat diajukan atas dasar hak milik atau oleh orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara nyata melakukan proses sita atas obyek yang diakui sebagai miliknya tersebut ; ---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum dipersidangan tidak diketemukan adanya penetapan sita apapun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Demak termasuk sita eksekusi (disatu sisi) dan disisi lain bahwa dari seluruh bukti yang diajukan oleh Terbanding/Pelawan juga tidak diketemukan adanya bukti kepemilikan seperti yang disyaratkan oleh pasal 195 ayat (6) HIR yaitu yang berupa sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa atas nama Drs. Abdul Fatah Idris, yang ada hanya bukti berupa surat perjanjian jual beli yang masih memerlukan syarat bukti lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas terbukti bahwa ternyata perlawanan atau Derden Verzet Terbanding/Pelawan dalam perkara ini diajukan dengan cara dan oleh Pelawan yang tidak benar
Hal 35 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga eksepsi tentang hal tersebut diajukan oleh Para Pembanding / Para Terlawan dan Turut Terlawan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi dari Para Pembanding / Para Terlawan dan Turut Terlawan berkonsekwensi yuridis bahwa pertimbangan mengenai pokok perkara sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan karena dengan dikabulkannya eksepsi Para Pembanding / Para Terlawan dan Turut Terlawan sudah cukup untuk menyatakan bahwa perlawanan atau Derden Verzet Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima maka putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 04 Februari 2011 Nomor : 12 / Pdt .G. / 2010 / PN.Dmk harus dibatalkan dan kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding/Pelawan nilai sebagai Pelawan yang tidak benar dan kalah dalam perkara ini maka kepadanya dihukum untuk membayar perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan pasal 195 ayat (6) HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Terlawan dan Turut Terlawan ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 04 Februari 2011 Nomor : 12 / Pdt .G. / 2010 / PN.Dmk yang dimohonkan banding tersebut, dengan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi dari Para Pembanding / semula Para Terlawan dan Turut Terlawan ; -----

Hal 36 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg



DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan perlawanan Terbanding / Pelawan tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Terbanding / Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu** tanggal **30 Nopember 2011** Oleh kami **DR. H. SAREHWIYONO M, SH.MH,** Ketua Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ZOEBER DJAJADI, SH.M.Hum** dan **DR.H.SOEDARMADJI, SH.M.Hum** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 4 Nopember 2011, Nomor : 372/Pdt/2011/PT.Smg, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan AFIAH, SH Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak berperkara ; -----

Hakim Ketua Majelis

tertanda

DR.H.SAREHWIYONO M, SH.MH.

Hakim-Hakim Anggota

tertanda

tertanda

H. ZOEBER DJAJADI, SH.M.Hum. DR.H.SOEDARMADJI, SH.M.Hum.

Hal 37 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

tertanda

A F I A H, SH.

Biaya-biaya :

Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-

Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan..... Rp.139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 38 dari 38 hal. Put.No.372/Pdt/2011/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)